

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang praktis dan mengandung segala aspek yang baik serta diperuntukan bagi manusia, terlepas dari pengaruh waktu, tempat atau bidang-bidang budaya, sosial dan teknologi. Islam memberikan tuntutan kepada manusia kearah kehidupan yang sempurna dan bebas dari kesulitan serta mengatur segala aspek kehidupan, yang didalamnya telah diatur masalah ubudiyah yang diimplementasikan dalam fiqh ibadah. Disamping itu pula, agama Islampun mengatur masalah-masalah muamalah, dengan kata lain Islam mengatur tata kehidupan manusia dengan tuhan-Nya (*hablum minallah*), mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan juga mengatur hubungan dengan alam sekitar

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini, merasa perlu kepada bantuan orang lain dan mereka tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, pada akhirnya soal ekonomi memasuki kehidupan setiap orang; kegiatan ekonomi yang paling penting dalam kehidupan seseorang yang biasa ialah mencari nafkah hidupnya.

Berkenaan dengan itu, maka Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha supaya mendapatkan kekayaan materi dan persiapan untuk hari akhirat. Bahayanya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana

Tetapi tujuan Islam memerintahkan untuk mendapatkan materi tidaklah sama dengan budaya materialisme. Tujuan akhir dalam Islam semata-mata tidak hanya terpaku pada materi saja tetapi lebih dari itu. Sikap mementingkan materi sangat dibenci oleh Islam. Sebaliknya Islam telah membentuk sistem budaya dan nilainya yang mencerminkan tujuan akhir orang Islam dan juga merupakan cita-cita masyarakat.

Bagaimanapun juga, kemiskinan tidak diinginkan oleh Islam tetapi kekayaan yang berlebihan, kehidupan yang terlalu mewah dan perang saudara merupakan sikap yang mengejar persoalan duniawi merupakan hal yang tidak baik dan dianggap lebih buruk dari kemiskinan.

Untuk menghindari dari kemiskinan Rasulullah sering berdoa agar dijauhkan dari kefakiran, karena kepakiran dapat menyebabkan kekufuran:³

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ أَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ (رواه النسائي)

“Ya, Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, seorang laki-laki berkata, apakah keduanya seimbang? Rasulullah SAW menjawab, ya”.

Berdasarkan hadits di atas, pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan tertentu. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Bandung, 2004, hlm. 29

Al-Quran menganjurkan kerja keras meningkatkan produktifitas dengan senantiasa meningkatkan kualitas diri. Tujuan kerja keras dalam Islam bukan semata-mata memenuhi naluri untuk kepuasan perut semata, tapi terutama untuk menggapai ridla Allah SWT, memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi nafkah keluarga. Ada banyak hadits yang menunjang untuk kiat giat mencari rizki dan bekerja keras. Hadits berikut salah satunya :⁴

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا (رواه الطبرانی)

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu berusaha, maka oleh sebab itu hendaklah kamu rajin berusaha. (HR. Thabrani)

Pada saat ini Ekonomi Islam merupakan salah satu solusi untuk menyelaraskan kehidupan ekonomi nasional ataupun luar negeri, karena Ekonomi Islam pada saat ini telah terbukti dapat eksis dan dapat bersaing dengan ekonomi yang lainnya, yaitu dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Pada saat ini penggunaan prinsip Ekonomi Islam tidak hanya digunakan didunia perbankan saja, akan tetapi sudah pada perusahaan-perusahaan perseroan atau kegiatan bisnis yang berdasarkan sistem syariah dengan prinsip bagi hasil.

Pada prinsipnya bagi hasil merupakan suatu sistem ekonomi untuk merubah sistem ekonomi konvensional supaya dalam penyaluran dalam bisnisnya itu sesuai dengan norma-norma dalam Islam.

Dasar keputusan-keputusan dalam bisnis sangat berbeda dengan cara keputusan dalam urusan ibadah metode-metode dan bentuk-bentuknya diberikan oleh Rasulullah masih dalam petunjuk Allah, meski metode-metode dengan

⁴ Fahd Pahdepie, *Pemberdayaan ekonomi Berbasis Umat*, Sektetaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bandung, 2006, hlm. 200-201

semua penjelasannya yang terperinci berdasarkan hukum Islam belum dilaksanakan sebelumnya.

Pada prinsipnya dalam bagi hasil keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.

Sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan juga menjadi alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapat yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan analisis keseimbangan. Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan *supply* dan *demand* atas tabungan.⁵

Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah PT. Duta Future International (DFI), yaitu perusahaan *e-commerce* yang bergerak di bidang pendidikan entrepreneur dan agen pulsa elektronik, dimana dalam sistem pemasarannya bekerja sama dengan Duta Business School (DBS) dan keagenan pulasanya dijualbelikan dalam bentuk waralaba (*franchise*).

Untuk bisa menikmati semua fasilitas, pelayanan serta penghasilan yang dahsyat di program DBS dari PT. DFI, maka: wajib membeli kartu aktivasi Rp. 200.000,- (EC/CCI) untuk penggunaan pertama kali dan kartu reguler senilai Rp. 150.000,- untuk penambahan hak usaha.⁶

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam bisnis Syari'ah*, Pusat Studi Islam, Jakarta, 2002, hal 82

⁶ <http://www.duta4future.com/prosal/dbbs/1/27/2009/2:44>

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak tas kekayaan intelektual atau penemuan, ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.⁷

Pada dasarnya *franchise* adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor* (pemberi waralaba). *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*. Sebagai imbalannya *franchisee* (penerima waralaba) membayar jumlah uang berupa *ininitial* dan *royalty*.⁸

PT. DFI menggunakan sistem syariah (*index mudharabah*) secara transparan untuk pembayaran komisi kepada member-membarnya berdasarkan omset atau pemasukan yang perusahaan terima setiap hari. Komisi setiap member yang akan dikirim ke rekening terlebih dahulu besarnya dikalikan dengan index tersebut. Sistem ini menjamin perusahaan tidak dapat merugi sehingga kokoh bertahan lama & kelangsungan pembayaran komisi untuk member terjamin. Sistem index ini mirip sekali dengan sistem bagi hasil yang dipakai oleh bank syariah.⁹

Rumus yang dipakai:

$$\frac{\text{Omset Perusahaan} - \text{Biaya Operasional}}{\text{Subsidi Komisi Member}} = \text{Index}$$

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 139

⁸ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Peikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 193

⁹ <http://www.duta4future.com/marketingplan/5/1/2009/14:00>

Misalkan *progressive index* 0,9 dan komisi Anda yang tertera di *virtuai office* Rp.1.000.000,-. Maka komisi yang Anda terima sebesar Rp.1.000.000,- x 0,9 = Rp.900.000,-

Besar dan kecilnya *index mudharabah* di PT. DFI akan dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya operasional perusahaan. Apabila *index mudharabah* perusahaan besar maka komisi yang akan didapat oleh member pun akan besar dan apabila *index mudharabah* perusahaan kecil maka komisi yang akan didapat oleh member pun akan kecil.

Pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI berbeda dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada umumnya karena akad pertama yang dilakukan adalah bukan akad *mudharabah* akan tetapi akad jual beli teknologi keagenan pulsa dalam bentuk waralaba pribadi (*personal franchising*).

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001: 95) *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁰

Dalam pelaksanaannya bagi hasil dengan dengan *index mudharabah* di PT. DFI tidak ada akad *mudharabah* sedangkan dalam fiqh muamamah suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan penerapan sistem bagi hasil di PT. DFI tidak ada akad bagi hasil atau *mudharabah* namun

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.

pihak perusahaan mencamtumkan sistem bagi hasilnya dengan *mudharabah* yang di sebut dengan bagi hasil dengan *index mudharabah*.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI itu masih bias, dikarenakan para pelaku akadnya belum jelas. Oleh karena itu sistem bagi hasil di PT. DFI layak untuk di teliti supaya tidak terjadi kekeliruan dalam berakad.

Berdasarkan alasan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan menuangkanya dalam bentuk karya tulis yaitu skripsi dengan mengambil pokok bahasan mengenai : **“Sistem Bagi Hasil dengan *Index Mudhorobah* di PT. Duta International”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat penulis angkat yang selanjutnya akan menjadi pokok pembahasan penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penerapan bagi hasil dengan sistem *index mudharabah* di PT. DFI ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil dengan sistem *index mudharabah* di PT. DFI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat, tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pemikiran ekonomi Islam, khususnya tentang *mudharabah*, sehingga nantinya akan menambah wacana sebagai penguat kerangka teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam di masa datang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi pengembangan perekonomian Islam, khususnya bagi pelaku ekonomi agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan baik dan benar.

D. Kerangka pemikiran

Islam adalah agama praktis, hukum-hukumnya berdasarkan fakta telah diatur kebutuhan hidup, dan pada waktu yang sama digabungkannya antara kepentingan-kepentingan rohani dan jasmani secara adil dan seimbang dan Islam telah menggariskan jalan kearah kebahagiaan rohani. Islam menganjurkan supaya mencari harta melalui cara yang baik, dimana terdapat kebaikan bagi manusia

kegiatan dan pekerjaan, kemakmuran dunia, perkunjungan ke berbagai negeri, pergaulan dan perkenalan, bekerjasama dan tukar menukar kepentingan.¹¹

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.¹²

Dalam kaidah fiqh di jelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia, termasuk kenegeri kita Indonesia.

Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Disamping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional. Disisi lain, untuk

¹¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, hlm 331

¹² A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 129

melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut hukum Islam.¹³

Muhammad Nejatullah Siddiqi mengemukakan bahwa salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah pergantian pranata bunga dengan bagi hasil. Pergantian pranata bunga yang tidak adil dan bersifat pemerasan dengan sistem bagi hasil yang bersifat adil dan gotong royong adalah untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan sosial dan ekonomi juga dari beban moral dan spiritual. Dalam pandangan Allah semua orang sama-sama bersaudara dengan membiarkan mereka menghadapi ketidakipastian-ketiakiastian dengan seragam dan mengangung bersama akibatnya-akibatnya, baik maupun buruk.¹⁴

Bagi hasil dapat dikategorikan sebagai kerjasama *mudharabah* yang telah ada syaria'atnya, dengan demikian rukun maupun syaratnya telah ditetapkan melalui fiqh muamalah. Terutama kerjasama yang dimaksudkan merupakan kerjasama objektif yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Menurut bahasa *mudharabah* artinya bepergian sedangkan arti *qiradh* adalah potongan, karena keuntungannya dipotong. Rahmat syafe'I mengartikan *mudharabah* dengan arti *qiradh*, kata *mudharabah* digunakan oleh orang Irak sedangkan *qiradh* digunakan untuk konsep yang sama, yakni potongan pada harta yang merupakan keuntungan disebabkan adanya perjnajian kerjasama dalam suatu usaha tertentu. Kata *qiradh* asal kata dari *al-muqaradhah* yang artinya *al-*

¹³ Gemala dewi. dkk, *op. cit.*, hlm. 187

¹⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam* (diterjemahkan oleh Asep Hikmat Suhendi, Pustaka, Jakarta, 1983, hal 132-133

penentuan bagi hasilnya seimbang diantara dua pihak, objek usaha tidak boleh yang haram atau syubhat.¹⁸

Dalam prinsip muamalah tentang bagi hasil, Islam mengisyaratkan harus adanya prinsip keadilan dan larangan merugikan orang lain serta larangan berbuat kejahatan di muka bumi sebagai mana tertera dala Al-Quran surat An-nisa: 29

۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

4. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁹

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yaitu dalam surat Al-Mujamil ayat 20 yang merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan bagi hasil, yaitu sebagai berikut:

۷۳ ... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ...

73. ...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....²⁰

Al-Quran merupakan dasar hukum pertama tentang adanya *mudharabah*, oleh karena itu, bukan hanya hukumnya boleh, lebih jauh dari itu *mudharabah*

¹⁸ Hasbi Ash-Shidiqie, *falsah hukum islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990 hlm., 465

¹⁹ Soenarjo, dkk., *op. cit.*, hlm., 122

²⁰ Soenarjo, dkk., *op. cit.*, hlm., 990

merupakan salah satu jenis usaha perkongsian yang dilalukan untuk membangun kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Sehingga sangat dianjurkan, bahkan jika dikaitkan dengan prinsip tolong menolong atau *al-ta'awun*, wajib hukumnya menolong orang yang kesusahaan, hanya dalam konteks usaha perjanjian *mudharabah* harus dibangun atas dasar saling mempercayai antara pemilik modal dengan pengelola modal, sehingga tidak saling menipu atau salah satu pihak berkhianat kepada pihak lainnya.

Selain diambil dari alquran, dasar hukum *mudharabah* diambil dari hadits-hadits Nabi SAW. Hadits berikut ini merupakan salah sumber hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه

عن صحيح)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga untuk diperjualbelikan”²¹

Demikian pula halnya dalam sistem bagi hasil dalam perusahaan-perusahaan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau juga di perbankan syariah, keadilan merupakan prinsip utama dalam semua sistem operasionalnya, dimana antara pihak harus ada kejujuran, dengan maksud agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

²¹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm.,138

Mekanisme pengelolaan dengan bagi hasil harus mencerminkan terhadap asas bermuamalah. Asas berasal dari bahasa Arab *assasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat.

Menurut Juhaya S. Praja bahwa asas-asas muamalah adalah :²²

1. Asas *tabâdul al-manafi'*, artinya segala bentuk kegiatan muamamah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, artinya asas keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak hanya dikuasai segilintir orang saja tetapi terdistribusi secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini pun merupakan pelaksanaan firman allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan:

٥٩.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ

59. “....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”²³
3. Asas *An-Taradin* atau suka sama suka, artinya kegiatan muamalah antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *Adam Al-Gharar*, artinya bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.....

²² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm., 113-114.

²³ Soenarjo, dkk., *op. cit.*, hlm., 916

5. Asas *al-Birr wa al-Taqwa*, artinya setiap bentuk muamalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong antar sesama.
6. Asas *Musyarokah*, artinya setiap bentuk *muamalah* merupakan kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan atau pun bagi seluruh masyarakat.

Penerapan sistem bagi hasil tidak hanya diperbankan syariah saat ini penerapan sistem bagi hasil bayak diterapkan di perusahaan-perusahaan, salah satunya yaitu PT. DFI yang menerapkan pola bagi hasil dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah*.

Pelaksanaan sistem bagi hasil di PT. DFI berbeda dengan sistem bagi hasil pada umumnya karena pada awal akadnya adalah tidak menggunakan akad bagi hasil atau *mudharabah* akan tetapi akad yang dilaksanakan adalah akad jual beli. Selain itu sistem perhitungan bagi hasilnya pun berbeda dengan sistem bagi hasil pada umumnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelitinya tentang bagi hasil yang dilaksanakan di PT. DFI dikarenakan masih belum jelas akad dan perhitungannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yang penulis lakukan adalah PT. DFI pemilihan ini berdasarkan pada pertimbangan PT.DFI.

2. Menentukan Metode penelitian

Metode yang dipergunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang membahas pada masalah-masalah yang aktual yang berkenaan

dengan objek yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan, mengklarifikasi dan menganalisa, serta menggambarkan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus PT. DFI serta membernya dan dari literatur. Adapun jenis data yang yang dihimpun antara lain :

- a. Data tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.
- b. Data tentang faktor-faktor yang melatar belakangi penerapan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.
- c. Data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI.

4. Menentukan Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu pengurus PT. DFI dan member-member yang berkompeten dalam masalah ini.
- b. Data sekunder, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (*Observation*), yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung kelengkapan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dengan *index mudharabah* di PT. DFI yang disertai pencatatan yang sistematis.
- b. Wawancara (*Interview*) yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pengurus PT. DFI dan member-membarnya.
- c. Studi literatur (*literatur riview*) yakni pengumpulan data dimana penulis mencari data tentang bagi hasil dengan *index mudharabah* dengan metode kepustakaan yang berupa buku-buku, artikel, tabloid, *website* dan sebagainya yang berkaitan dengan bagi hasil dengan *index mudharabah*.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengimventalisir data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.

- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Mendeskripsikan data yang telah general dalam bentuk laporan penelitian.

